



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

Nomor : 451.4/KS/684

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA LPM PENGHIDUPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

BUPATI KAMPAR,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 421/P dan K-Dikmenti/12912 tanggal 3 Desember 2015, tentang Permohonan Penegerian SMAS LPM Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri.

Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan wahana yang paling Strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD tahun 1945;

b. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepedulian terhadap pendidikan, terutama masalah penegerian sekolah, tentunya perlu dilakukan langkah-langkah yang konkrit;

c. bahwa untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kampar dipandang perlu menegerikan Sekolah Menengah Atas LPM Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Atas LPM Penghidupan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) khusus bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-852 tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau;
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Pendirian/Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;

MEMUTUSKAN :

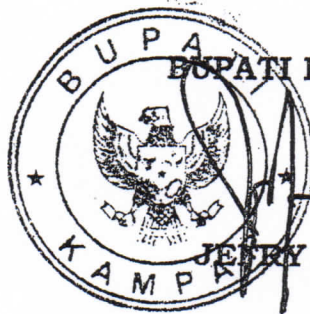
Menetapkan :

- KESATU : Menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) LPM Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah dengan nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kampar Kiri tengah Kecamatan Kampar Kiri Tengah.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan operasional sekolah dimaksud sesuai dengan mekanisme dan perundangan-

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 14 Desember 2015



BUPATI KAMPAR,

JERRY NOER